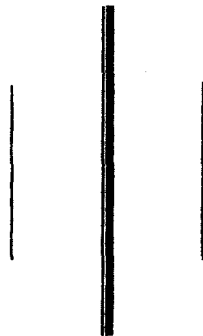




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 15 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang.
 - b. bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo.
 - c. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo, Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PASAR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Tebo;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. KASDA adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- i. Pelataran adalah tempat di halaman / pelataran pasar dimana didirikan los-los, petak-petak/kios, toko dan bangunan lainnya, dan disediakan sebagai tempat berjualan;

j. Los

- j. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- k. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- l. Pelataran adalah halaman / lapangan pasar dimana tidak didirikan los-los, petak-petak/kios, toko dan bangunan lainnya dan disediakan tempat berjualan;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerana jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi adan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDK/LB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan. Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau uang dan khusus disediakan untuk pedagang diatas Tanah Milik Pemerintah termasuk Desa.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimasukkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya kebersihan dan keamanan dan biaya pengadaan karcis/kartu pasar.**

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;**
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;**
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.**

(4) struktur

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif
Pasar Milik Pemda dalam Kabupaten Tebo	a. Kios Kelas I	Rp.300,-/m/hari
	b. Kios Kelas II	Rp.250,-/m/hari
	c. Kios Kelas III	Rp.200,-/m/hari
	d. Kios Kela IV	Rp.175,-/m/hari
	e. Los	Rp.150,-/m/hari
	f. Pelataran	Rp.100,-/m/hari

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD

(2) SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud apada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditenda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKRT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasar 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan

- 12 -
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diterapkan oleh Bupati.

B A B XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa

- d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 7 Juli 2001



DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI B NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat (2) huruf f tentang Retribusi Pasar, maka dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pasar di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1) sampai dengan ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6) struktur dan besarnya tarif dapat dijelaskan dan diperhitungkan tarif Retribusi Pasar dibawah ini :

1. Biaya

1. Biaya Investasi / Penyusutan

No	Uraian	Harga (Rp)	Umur Ekonomi	Beban Per Tahun (Rp)
1.	a. Pasar Muara Tebo	150.000.000,-	10 Tahun	15.000.000,-
	b. Pasar Sei Bengkal	160.000.000,-	10 Tahun	10.000.000,-
	c. Pasar Rimbo Bujang	1.000.000.000,-	20 Tahun	50.000.000,-
	d. Gedung Kantor	150.000.000,-	20 Tahun	7.500.000,-
2.	Mobil Dinas	130.000.000,-	5 Tahun	26.000.000,-
3.	Kendaraan Roda Dua	18.000.000,-	2 Tahun	9.000.000,-
4.	Peralatan Kantor	3.000.000,-	2 Tahun	6.000.000,-
5.	Tanah	1.250.000.000,-	25 Tahun	50.000.000,-
	Jumlah	-	-	140.000.000,-

2. Biaya Kebersihan / Keamanan.

No	Uraian	Biaya Per Tahun (Rp)
1.	Biaya Kebersihan	60.000.000,-
2.	Biaya Keamanan	45.000.000,-
	Jumlah	105.000.000,-

3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan

No	Uraian	Biaya Per Tahun (Rp)
1.	Biaya Operasional	60.000.000,-
2.	Pemeliharaan bangunan Pasar	20.000.000,-
3.	Pemeliharaan Kendaraan	15.000.000,-
4.	Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.000.000,-
	Jumlah	99.000.000,-

4. Biaya Pengadaan Karcis / Kartu Pasar

No	Uraian	Biaya Per Tahun (Rp)
1.	Karcis	10.000.000,-
2.	Kartu Pasar	12.000.000,-
	Jumlah	22.000.000,-

5. Bunga

5. Bunga Pinjaman

Setiap Tahun dibayar bunga pinjaman sebesar Rp. 24.000.000,-

6. Jumlah Biaya Keseluruhan

No	Uraian	Biaya Per Tahun (Rp)
1.	Biaya Inventasi / Penyusutan	140.000.000,-
2.	Biaya Kebersihan dan Keamanan	105.000.000,-
3.	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	99.000.000,-
4.	Biaya Pengadaan Karcis/Kartu Pasar	22.000.000,-
5.	Bunga Pinjaman	24.000.000,-
	Jumlah	390.000.000,-

7. Dasar Perhitungan

- Data luas fisik Fasilitas Pasar

No	Uraian	Luas
1.	Kios Kelas I	900 M2
2.	Kios Kelas II	950 M2
3.	Kios Kelas III	1.050 M2
4.	Kios Kelas IV	2.371 M2
5.	Los	975 M2
6.	Pelataran	1.550 M2
	Jumlah	7.796 M2

- Ketentuan Penetapan Tarif Retribusi Pasar :

- a. Kios Kelas I = 950 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- b. Kios Kelas II = 845 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- c. Kios Kelas III = 2.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- d. Kios Kelas IV = 1.450 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- e. Los = 575 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- f. Pelataran = 1.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2

5. Bunga Pinjaman

Setiap Tahun dibayar bunga pinjaman sebesar Rp. 24.000.000,-

6. Jumlah Biaya Keseluruhan

No	Uraian	Biaya Per Tahun (Rp)
1.	Biaya Inventasi / Penyusutan	140.000.000,-
2.	Biaya Kebersihan dan Keamanan	105.000.000,-
3.	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	99.000.000,-
4.	Biaya Pengadaan Karcis/Kartu Pasar	22.000.000,-
5.	Bunga Pinjaman	24.000.000,-
	Jumlah	390.000.000,-

7. Dasar Perhitungan

- Data luas fisik Fasilitas Pasar

No	Uraian	Luas
1.	Kios Kelas I	900 M2
2.	Kios Kelas II	950 M2
3.	Kios Kelas III	1.050 M2
4.	Kios Kelas IV	2.371 M2
5.	Los	975 M2
6.	Pelataran	1.550 M2
	Jumlah	7.796 M2

- Ketentuan Penetapan Tarif Retribusi Pasar :

- a. Kios Kelas I = 950 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- b. Kios Kelas II = 845 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- c. Kios Kelas III = 2.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- d. Kios Kelas IV = 1.450 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- e. Los = 575 M2 dikenakan Tarif sama per M2
- f. Pelataran = 1.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2

- Pengaruh Faktor Inflasi

Dengan harapan kondisi perekonomian masyarakat, maka laju inflasi rata-rata pertahun untuk 5 tahun yang akan datang bergerak apada angka 10 %. Hasil perhitungan Nilai Harapan Biaya sebagai berikut :

TAHUNKE	INFLASI	NILAI BIAYA VARIABEL
1	10 %	Rp. 390.000.000,-
2	10 %	Rp. 429.000.000,-
3	10 %	Rp. 471.000.000,-
4	10 %	Rp. 519.090.000,-
5	10 %	Rp. 570.999.000,-
J U M L A H		Rp.2.380.989.000,-
BIAYA RATA-RATA		Rp. 476.197.800,-

8. Perhitungan Tarif Retribusi Pasar

Berdasarkan data tersebut diatas dapatlah dihitung Tarif Retribusi Pasar sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif Rata-rata} &= \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Luas Pasar}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 476.197.800,-}}{7.796 \text{ M}^2} \\
 &= \text{Rp. 61.082,32,- / M/Tahun} \\
 &= \text{Rp. 169,67,-/M/Hari} \\
 &= \text{Rp. 170,- /M/Hari}
 \end{aligned}$$

mengingat

Mengingat aspek keadilan dan kemampuan masyarakat pengguna fasilitas pasar dan memperhatikan faktor diskriminasi (strategis dan non strategis) sedangkan berdasarkan perhitungan tarif diatas didapat tarif rata-rata Rp. 180/M/Hari. Untuk itu maka struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Faktor Diskriminasi	Tarif Rata-rata (Rp)	Tarif dibulatkan (Rp)
1	2	3	4	5=4 (3x4)
1.	Kios kelas I	1,475	170	250,-/m.hari
2.	Kios kelas II	1,323	170	225,-/m/hari
3.	Kios kelas III	1	170	170,-/m/hari
4.	Kios kelas IV	0,882	170	150,-/m/hari
5.	Los	0,794	170	135,-/m/hari
6.	Pelataran	0,588	170	100,-/m/hari

Pasal 9 s/d pasal 28
Cukup jelas